

„BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan harus lebih ditingkatkan, karena tanpa ketertiban dan kepastian hukum kehidupan masyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggara. Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk dari segi kesehatan masyarakat.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan dan patut mendapat perhatian ekstra adalah tindak pidana narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan narkoba ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tetapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang –Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara memegang teguh prinsip-prinsip tentang supremasi hukum, hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman serta penentu arah kebijakan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD NKRI 1945 dalam implementasinya mengalami pergeseran oleh pengaruh dinamika politik dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara harus selalu berdasar pada hukum. Pemerintah dan warga negara menjadikan hukum tersebut sebagai dasar dalam bertindak, maka seluruh tindakan dari warga negara maupun pemerintah haruslah mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang harus dimaknai sebagai kesadaran bangsa Indonesia untuk patuh pada hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkoba. Undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan hasil pembaharuan dari Undang undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Hal ini tercermin dari

ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Tugas hakim adalah memberi putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, maka perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹ Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terdapat pada bagian pertimbangan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan². Narkotika adalah sesuatu yang memiliki banyak manfaat, sedangkan yang dilarang adalah penyalahgunaannya.

¹Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 22

²Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 25

Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Undang Undang tersebut dan di sisi lain narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dan seksama. Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir ke semua lapisan masyarakat mulai dari pelajar dan semua lapisan masyarakat pun terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Kejahatan narkoba termasuk *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Tindak pidana narkoba yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 4 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba.

- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Permasalahan yang banyak di masyarakat sekarang sering terjadi adalah penyalahguna atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkotika berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru

dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkoba.

Pada tahun 2017 Fidelis Arie Sudewarto, terdakwa yang didakwa karena memiliki 39 tanaman ganja untuk pengobatan istrinya diputus oleh PN Sanggau pada Rabu 2 Agustus 2017. Fidelis didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 113 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau melanggar Pasal 116 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut Fidelis dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsidi satu bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba³. Pada tahun 2017 juga ada kasus tindak pidana Narkoba yang dimana hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dengan Terdakwa Ikhsan Sukandi (37), warga Jalan Mataram, Melayu, Siantar Utara divonis majelis hakim yang dipimpin Fitra Dewi dengan pidana penjara selama 2 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain divonis 2 tahun terdakwa dikenakan denda 800 Juta atau subsidi pidana penjara selama 3 bulan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa dalam persidangan di PN Siantar.⁴

Hakim memiliki kebebasan (independensi) dalam menjatuhkan putusan dan dijamin oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 24 ayat

³icjr.or.id/kasus-fidelis-icjr-sampaikan-pendapat-hukum-kepada-pn-sanggau/

⁴<https://www.hetanews.com/article/56500/terbukti-pasal-112-terdakwa-narkoba-divonis-2-tahun-penjara-hakim-menyimpang-ketentuan-pidana-minimum>

(1) UUD 1945 : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal termasuk pertimbangan hukum. Putusan Hakim harus memperhatikan beberapa ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain :

1. Pasal 183 KUHAP Mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
2. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Mengatur bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengetahui lebih jauh pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus pada pelaku tindak pidana Narkotika (Studi kasus Fidelis dan Ikhsan) maka penulis tertarik mengangkat judul : “PENJATUHAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS FIDELIS DAN IKHSAN SUSANDI)”, dengan harapan dapat mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan Hakim untuk menjatuhkan Putusan dibawah minimal khusus ini pada pelaku tindak pidana narkotika (Studi

kasus Fidelis dan Ikhsan) sehingga Putusannya menjadi lebih ringan daripada ketentuan ancaman sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas , maka permasalahannya adalah Mengapa hakim menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui hal –hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya terutama hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis untuk memperoleh tambahan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan apa saja yang digunakan Hakim untuk menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana narkoba di Indonesia.
- c. Bagi Masyarakat diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin menyadari bahwa setiap hasil putusan pengadilan dalam suatu perkara pasti mendasarkan pada pertimbangan yuridis.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memberikan jaminan bahwa penelitian ini benar-benar hasil karya penulis sendiri maka penulis menyertakan beberapa penulisan skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Berikut adalah penulisan skripsi yang sedikit banyak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat :

1. Nama Penulis : Yudhistira Gilang Perdana
NPM : 1212011368
Universitas : Universitas Lampung

Judul Penelitian : ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS
MINIMUM KHUSUS YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG
(Studi Putusan PN Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN. Gns)

Rumusan Masalah :

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang?
- b. Bagaimanakah pandangan terhadap hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang?

Hasil penelitian :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non-yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relatif karena berbeda dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Juga dalam putusan hakim harus mengandung tiga aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice).

2. Pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus berdasarkan adanya asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang melingkupinya karena hakim yang menjatuhkan putusan lebih dekat kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan.

2. Nama Penulis : Zulkifli Rahman
NPM : B111 12 345
Universitas : Universitas Hasanuddin

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam putusan perkara No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.), dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus posisi yang terjadi terhadap terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan dakwaan primair bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kemudian dalam dakwaan subsidair bahwa perbuatan terdakwa melanggar aturan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penuntut Umum kemudian menuntut majelis hakim untuk menyatakan Terdakwa Hendra Saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi

secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan. dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus terdakwa menjatuhkan putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1), dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Hendra Saputra sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012, sehingga Terdakwa Hendra Saputra adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh saksi Riefan Avrian. Menurut penulis hal tersebut dapat saja dilakukan jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

3. Nama Penulis : Rahmad Nur Iriyanto
NPM : E0009276
Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Judul Penelitian : PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 348/PID.B/2011/PN.GS, NOMOR 656/PID.B/2013/PN.TTD DAN NOMOR 286/PID.SUS/2014/PN.TLG.

Rumusan Masalah :

1. Apakah ketentuan ancaman pidana minimum khusus yang tercantum dalam rumusan tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat disimpangi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana aspek-aspek yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum khusus bila ditinjau dari teori tujuan pembedaan pada perkara tindak pidana lingkungan hidup putusan nomor 348/Pid.B/2011/PN.GS, nomor 656/PID.B/2013/PN.TTD dan nomor 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg?

Hasil Penelitian :

1. Adanya penjatuhan pidana dibawah batas ancaman pidana minimum khusus dari ketentuan undang-undang pada perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh hakim, seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor 348/Pid.B/2011/PN.GS tanggal 25 Maret 2012,

putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 656/PID.B/2013/PN.TTD tanggal 20 Februari 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 286/Pid.sus/2014/PN.Tlg tanggal 11 November 2014, menurut penulis tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas kebebasan hakim. Menurut asas *lex specialis derogat legi generali*, hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup, karena pasal 103 KUHP memperbolehkan terjadinya penyimpangan terhadap aturan KUHP. Kemudian menurut asas kebebasan hakim, hakim memang memiliki kebebasan dalam memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan, namun kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan hakim dibatas oleh undang-undang. Artinya bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mendasarkan putusnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan menyimpanginya.

2. Pada ketiga putusan hakim putusan Nomor 348/Pid.B/2011/PN.GS tanggal 25 Maret 2012, putusan Nomor 656/PID.B/2013/PN.TTD tanggal 20 Februari 2014 dan putusan Nomor 286/Pid.Sus/2014/PN.Tlg tanggal 11 November 2014, pada aspek yang mendasari pertimbangan dan putusan hakim, yaitu bahwa hakim lebih mengikuti rasa keadilannya terhadap terdakwa, bila ditinjau dari tujuan pemidanaan, maka hal tersebut tidaklah dapat mengakomodir tujuan pemidanaan. Putusan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus yang dijatuhkan hakim, tidak akan dapat melindungi masyarakat maupun lingkungan hidup, maupun mencegah terjadinya tindak

pidana di bidang lingkungan hidup. Tindakan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus tidak bisa dibenarkan, karena sampai dengan saat ini belum dan bahkan tidak ada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memperbolehkan hakim untuk memutus pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus yang diatur oleh undang-undang. Selain itu juga karena tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas (*Extra-Ordinary Crimes*) maka tidak bisa disamakan dengan tindak pidana biasa (umum).

Letak perbedaan ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai penerapan sanksi pidana dibawah minimum khusus dibawah minimum Undang-Undang, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus pada pelaku tindak pidana narkoba.

F. Batasan Konsep

1. Penjatuhan menurut kamus hukum diartikan hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman.
2. Sanksi adalah reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial, sanksi pada umumnya adalah pemaksaan agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku⁵.

⁵Hambali Thalib, 2009, Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

3. Pidana dalam kamus hukum diartikan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar.
4. Hakim adalah menurut Pasal 1 angka 8 KUHP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Pelaku Tindak Pidana menurut KUHP seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan⁶.
6. Tindak Pidana Narkotika, Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana

⁶<https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>.

terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁷.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mencari norma atau hukum positif dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus oleh hakim pada pelaku tindak pidana narkoba (studi kasus Fidelis arie sudewarto dan Ikhsan Susandi)

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :

a. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya , Bakti.Bandung. hlm. 16. 1996

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan
 7. Permenkes Nomor 50/2018 tentang penggolongan narkotika jenis baru
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :
1. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah..
 2. Kamus hukum dan kamus non hukum
 3. Pendapat narasumber
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan bahan sekunder.
- Bahan Hukum sekunder yaitu berupa pendapat-pendapat hukum para ahli melalui buku-buku dan dilakukan analisis.

Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder di perbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer

3. Metode Pengumpulan Data :

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan nara sumber untuk memperoleh informasi tentang apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Dalam hal ini cara yang digunakan peneliti langsung dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber, yaitu hakim Pengadilan Negeri Sleman Zulfikar Siregar, SH.,MH dan Kun Triharyanto Wibowo S.H., M.Hum.

4. Metode Analisis Data :

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu :

a. Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan isi ataupun struktur hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus oleh hakim pada perkara tindak pidana narkoba (studi kasus Fidelis sudewarto dan Ikhsan susandi)

b. Sistematisasi Hukum Positif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan secara horizontal yaitu antara undang-undang yang satu

dengan undang-undang yang lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

c. Interpretasi Hukum Positif yaitu mendasarkan sistem aturan hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan.

d. Menilai Hukum Positif dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung didalam peraturan hukum positif yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus oleh hakim pada pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus Fidelis dan Ikhsan)

e. Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif menggunakan metode berfikir deduktif. Proses penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hokum/skripsi

BAB II : PEMBAHASAN. Bab ini penulis menguraikan penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus oleh Hakim pada pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus Fidelis dan Ikhsan) meliputi konsep/variabel berupa penjatuhan sanksi pidana minimum khusus oleh Hakim yang terdiri dari pengertian dan teori penjatuhan sanksi pidana, jenis dan perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, penjatuhan sanksi pidana minimum khusus, kemudian membahas mengenai tindak pidana narkotika yang terdiri dari pengertian, unsur, dan jenis tindak pidana, pengertian, penggolongan, penggunaan, dan faktor penyalahgunaan narkotika, kemudian membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus oleh Hakim pada pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus Fidelis dan Ikhsan) yang terdiri dari dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus pada pelaku tindak pidana narkotika.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran.